

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4447 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBIJAT SOAL UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 7 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pembuat Soal Ujian OSCE 6 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 7 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 Rektor Universitas Mulawarman melalui kepada Surat Dekan Nomor 3149/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan

Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembuat Soal Ujian OSCE 6 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 7 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBUAT SOAL UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 7 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU: Pembuat Soal Ujian OSCE 6 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 7 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pembuat Soal diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA: Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. KEEMPAT KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

REKTOR,

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 2021

> H. Masjaya, M.Si 12311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4447 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
PEMBUAT SOAL UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK
2019/2020 DAN OSCE 7 TAHUN AKADEMIK
2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021.

No	Jabatan	Nama
1	Psikiatri	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.19770915 200604 2 001
2	Koreksirefraksi	dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.19750514 200312 2 002
3	Kegawatan THT	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.19760714 200312 2 002
4	Luka Bakar	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004
5	Kegawatan Abdomen	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003

Ditetapkan di Samarinda

H. Masjaya, M.Si 212311991031024

EKTOR.